BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek di PT. Telkom Kancatel Serang selama kurang lebih satu bulan, penulis ditempatkan di bagian Seksi Keuangan. Adapun tugas dari seksi keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

UNIT PELAYANAN PERPUSTAKAAN UNIKOM

1. Mengatur cash flow
2. Mengecek pengeluaran keuangan perbulan,
3. Mengawasi keuangan perbulan dan
4. Membuat laporan keuangan

3.2 Teknik Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Selama penulis melakukan kerja praktek di bagian seksi keuangan, pengalaman yang penulis dapatkan selama kuliah kerja praktek, pada hari pertama penulis diberi pengarahan tentang struktur organisasi PT. Telkom kancatel Serang dan menjelaskan tugas dan wewenang masing-masing. Kemudian penulis diperkenalkan pada staf dan atasan bagian Asisten Manager Administrasi dan bagian yang ada dibawahnya. Pada hari selanjutnya sampai dengan hari terakhir penulis melakukan pekerjaan yang penulis dapat kerjakan pada bagian Seksi Keuangan yaitu :

1. Menghitung potongan Pajak Penghasilan pasal 21,22,23 dan Pajak Pertambahan Nilai
2. Mengetik Surat Setoran Pajak (SSP)
3. Mengarsipkan Faktur Pajak
4. Membuat Rekapan Pajak

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Berdasarkan data-data yang didapatkan oleh penulis dari kuliah kerja praktek maka, penulis dapat memberikan penjelasan tentang prosedur pembayaran pajak karyawan PT. Telkom ke KPP Serang

3.3.1 Pajak Yang Dikenakan pada Karyawan PT. Telkom Kancatel Serang

Pajak yang dikenakan pada karyawan PT. Telkom yaitu terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH 21), Pajak Penghasilan (PPH 22), Pajak Penghasilan (PPH 23) dan Pajak Pertambahan Nilai, pemungutan pajak tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPH 21)

   Yaitu Pajak yang dikenakan pada pegawai tetap dan Tenaga Harian atau OPHAR, yaitu dasar tarifnya dikenakan sebesar 5% x jenis penghasilan yang di dapat atau Honorariumnya pada setiap pegawai tetap maupun tenaga harian

2. Pajak Penghasilan (PPH 22)

   Yaitu Pajak yang dikenakan sehubungan dengan pembelian material atau alat-alat keperluan perusahaan di atas satu juta rupiah, yaitu dasar tarifnya dikenakan sebesar 1,5% x harga pembelian barang

3. Pajak Penghasilan (PPH 23)

   Yaitu Pajak yang dikenakan atas pemakaian jasa yang dilakukan oleh badan usaha CV yang mendapat order kerja dari PT. Telkom kancatel Serang, tarif yang dikenakan adalah sebesar 6% x nilai jasa yang di dapat dari order kerja pada PT. Telkom kancatel Serang

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

   Yaitu Pajak yang dikenakan atas pembelian barang mewah untuk kegiatan operasional perusahan, tarif yang dikenakan pada PPN ini adalah sebesar 10% x nilai pembelian barang mewah

3.3.2 Prosedur Pembayaran Pajak Karyawan PT. Telkom Ke KPP Serang

Dalam prosedur pembayaran pajak karyawan PT. Telkom ke KPP Serang adalah sebagai berikut :

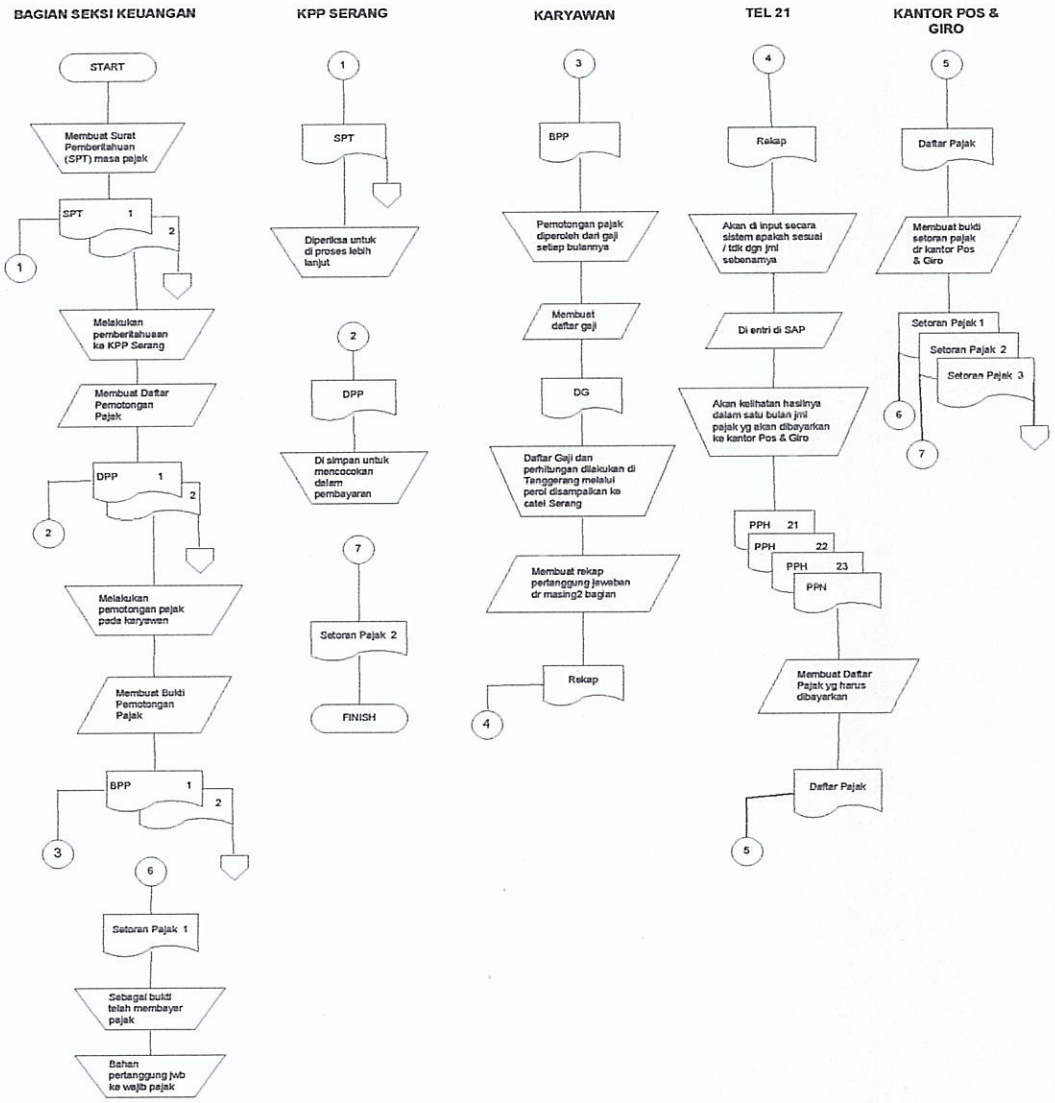
1. Dimulai dari Pajak Penghasilan pasal 21 yang akan dikenakan pada pegawai tetap dipotong dari gaji yang didapatkan setiap bulannya, daftar gaji dan perhitungannya dilakukan di Tangerang yang melalui perol disampaikan ke Cabang Telepon (CATEL), adapun catel ini dibagi menjadi dua bagian yaitu : catel Serang dan catel Cilegon, sedangkan PPH 21 yang dikenakan pada

pegawai harian data penghasilannya atau gaji yang didapatkan dari pusat pertanggung jawaban atau pemegang panjer yang digunakan untuk keperluan kegiatan operasi perusahaan yang ada hubungannya dengan bagian seksi logistik, contohnya yaitu kegiatan perusahaan yang dengan seksi logistik pembelian bensin, perbaikan mobil yang digunakan untuk keperluan perusahaan.

2. Jasa-jasa yang didapatkan dari seksi logistik yang akan dikenakan Pajak Penghasilan pasal 23, sedangkan seksi logistik yang ada hubungannya dengan gudang yang dilakukan oleh tenaga atau pegawai harian maka dikenakan juga PPH 21.
3. Seminggu sekali perusahaan membuat rekap pertanggung jawaban dari masing-masing bagian, yang akan di input secara sistem oleh Tel 21, dan apakah rekapnya sesuai atau tidak dengan jumlah yang sebenarnya, setelah rekapnya sesuai dengan yang sebenarnya maka akan di entri di sistem akuntansi payable
4. Di sistem akuntansi payable tersebut akan kelihatan hasilnya yaitu : Akun Pajak dan Faktur Pajak. Di sistem akuntansi payable tersebut biasanya akan di proses terlebih dahulu agar lebih akurat dan jelas. Dalam satu bulan akan kelihatan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan ke kantor Pelayanan Pajak Serang.

5. PT. Telkom kancatel Serang akan membayarkan jumlah pajak yang sudah ada daftarnya melalui proses setelah sistem akuntansi payable tersebut yaitu berapa jumlah yang harus dibayarkan dan berapa pajak yang terhutang, yang akan disetorkan ke kantor Pos dan Giro yang sudah ditentukan.
6. Sebelum pihak PT. Telkom kancatel Serang membayar pajaknya terlebih dahulu meminta Cash Flow ke divisi kancatel Tangerang, setelah kancatel Tanggerang mengeluarkan Cash Flow tersebut kepada kancatel Serang, karena Cash Flow tersebut adanya di kancatel Tangerang, setelah kancatel mentransfer uangnya sesuai dengan yang diperlukan untuk membayar pajak tersebut kepada kancatel Serang.
7. Kancatel Serang membayar pajak sesuai dengan daftar pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Telkom kancatel Serang yaitu pembayaran melalui kantor Pos dan Giro, setelah membayar pajak tersebut, kemudian kantor Pos dan Giro akan memberikan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pajak tersebut telah dibayar oleh PT. Telkom kancatel Serang dan bukti tersebut sudah di tanda tanggani oleh pejabat yang berkepentingan.
8. Pembayaran pajak melalui Pos dan Giro tersebut paling lambat tanggal 10 N+1, setelah pajak tersebut di terima oleh kantor Pos maka kantor Pos akan menyetorkan pajak tersebut ke kantor Pelayanan pajak Serang.

3.3.2 Flowchart Prosedur Pembayaran Pajak Karyawan PT. Telkom ke KPP Serang



Gambar 3.3.2
Flowchart Prosedur Pembayaran Pajak ke KKP Serang


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM